



## Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pagar Laut di Kabupaten Tangerang dari Persepektif Hukum Progresif

Wildan Fikarudin<sup>1</sup>, Ade Darajat Martadikusuma<sup>2</sup>, Sandy Yudha Pratama<sup>3</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [Wildanfikarudin@gmail.com](mailto:Wildanfikarudin@gmail.com), [ademartadikusumadarajat@gmail.com](mailto:ademartadikusumadarajat@gmail.com), [sandy Yudha311@gmail.com](mailto:sandy Yudha311@gmail.com)

Article received: 08 April 2025, Review process: 14 April 2025

Article Accepted: 03 Mei 2025, Article published: 05 Mei 2025

### ABSTRACT

*The practice of installing sea fences in the territorial waters of Tangerang Regency has raised complex legal issues, as it indicates an attempt to privatize marine space that should rightfully belong to the public. This phenomenon not only limits coastal communities' access to the sea but also reflects a justice crisis in the management of natural resources, particularly in the context of maritime law and the protection of traditional community rights. This study aims to examine the legality of sea fence installations and to identify their legal implications for the parties involved, both in terms of statutory regulations and their impact on coastal communities. Using normative legal research methods and a descriptive-analytical approach supported by progressive legal theory, this study finds that such practices violate Article 33(3) of the 1945 Constitution and the principles of social justice embedded in Pancasila. It also reveals weak implementation of Law No. 27 of 2007 and Law No. 32 of 2014. The study identifies weak oversight, overlapping regulations, and abuse of authority by certain officials as key factors behind the persistence of these illegal practices. The conclusion emphasizes the urgent need for firm, transparent, and participatory policy reforms to ensure that marine space remains a public asset managed for the people's welfare, while guaranteeing fair and sustainable protection of coastal communities' rights.*

**Keywords:** Sea Fence, Public Space, Maritime Law, Coastal Communities

### ABSTRAK

*Praktik pemasangan pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang telah memunculkan persoalan hukum yang kompleks, karena menandakan adanya upaya privatisasi ruang laut yang semestinya menjadi milik publik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada terbatasnya akses masyarakat pesisir terhadap laut, tetapi juga mencerminkan krisis keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks hukum kelautan dan perlindungan hak masyarakat tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis praktik pemasangan pagar laut serta mengidentifikasi implikasi hukumnya terhadap para pihak yang terlibat, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dampaknya terhadap masyarakat pesisir. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan deskriptif-analitis yang didukung oleh teori hukum progresif, penelitian ini menemukan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila, serta menunjukkan lemahnya implementasi dari Undang-Undang*

---

*Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Ditemukan pula bahwa lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat menjadi faktor utama suburnya praktik ilegal ini. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya reformasi kebijakan yang tegas, transparan, dan partisipatif, guna memastikan bahwa ruang laut tetap menjadi milik bersama yang dikelola untuk kemakmuran rakyat serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat pesisir secara adil dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Pagar Laut, Ruang Publik, Hukum Kelautan, Masyarakat Pesisir

## PENDAHULUAN

Isu pemasangan pagar laut yang mencuat di wilayah perairan Kabupaten Tangerang bukan sekadar persoalan administratif atau teknis dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia telah menjelma menjadi simbol dari krisis keadilan dalam tata kelola ruang publik yang seharusnya menjadi milik bersama. Publik dikejutkan oleh munculnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di area laut yang secara hukum tidak seharusnya dimiliki secara privat, terutama jika tujuan penggunaannya justru membatasi akses masyarakat terhadap laut. Fenomena ini menandai titik kritis ketika wilayah yang selama ini menopang kehidupan masyarakat pesisir khususnya nelayan tradisional secara perlahan tapi pasti diklaim dan dikuasai oleh entitas-entitas berkekuatan modal besar. Dampaknya sangat nyata: ruang hidup dan mata pencaharian warga tergusur, ketimpangan ekonomi kian dalam, dan hukum seakan kehilangan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan, tempat mencari ikan, serta ruang sosial-budaya masyarakat pesisir, kini berubah menjadi area terbatas yang hanya dapat diakses oleh segelintir pihak yang memiliki kuasa dan kapital.

Praktik pemasangan pagar laut dengan dukungan administratif seperti penerbitan HGB merupakan bentuk privatisasi ruang laut yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketika sumber daya laut yang semestinya menjadi domain publik dipagari dan diisolasi untuk kepentingan privat, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pengkhianatan terhadap prinsip dasar keadilan sosial. Keadaan ini diperburuk dengan adanya indikasi keterlibatan sejumlah aparat penyelenggara negara, mulai dari pejabat desa hingga kementerian, dalam memberikan legitimasi terhadap praktik yang secara substantif mencederai kepentingan rakyat banyak. Praktik ini mencerminkan adanya distorsi dalam implementasi kebijakan publik yang mestinya berpihak pada masyarakat kecil, namun justru melayani kepentingan oligarki dan kelompok elit tertentu. Dengan demikian, permasalahan pagar laut bukan sekadar persoalan legalitas administratif, melainkan juga krisis legitimasi negara dalam melindungi hak-hak dasar warganya.

Dalam praktiknya, pengelolaan wilayah laut di Indonesia telah diatur dalam sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Kedua regulasi ini menjadi kerangka hukum

utama dalam mengatur pemanfaatan, perlindungan, dan pelestarian sumber daya laut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan regulasi tersebut belum mampu mencegah atau menindak praktik-praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat. Tumpang tindih regulasi, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi faktor utama mengapa pelanggaran terhadap ruang laut masih terus terjadi. Ketika hukum tidak hadir sebagai alat keadilan, tetapi hanya menjadi alat formalitas yang bisa dimanipulasi oleh pihak berkepentingan, maka peran hukum sebagai pelindung hak-hak publik menjadi kehilangan makna.

Dalam konteks ini, analisis yuridis semata tidak cukup. Diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif sebagaimana dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang melihat hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai alat perjuangan sosial demi mewujudkan keadilan substantif. Teori hukum progresif menekankan bahwa hukum harus mampu bergerak melampaui teks dan doktrin demi membela kepentingan masyarakat yang lemah dan termarginalkan. Hukum harus hadir sebagai kekuatan moral yang berpihak pada kebenaran dan keadilan sosial, bukan sekadar prosedur formal yang dapat dibeli oleh kekuasaan. Dalam konteks kasus pagar laut, pendekatan ini mengajak kita untuk memeriksa bagaimana hukum bisa digunakan bukan untuk melanggengkan kekuasaan dan modal, tetapi untuk memulihkan hak-hak masyarakat pesisir yang terampas. Lebih dari itu, pendekatan progresif juga menuntut adanya keberanian untuk menggugat sistem yang korup dan tidak adil, serta mendorong reformasi kebijakan agar ruang publik seperti laut tetap menjadi milik rakyat.

Dalam kerangka berpikir tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih dalam dinamika hukum dan sosial yang membentuk praktik pemasangan pagar laut di Indonesia. Rumusan masalah yang menjadi landasan penelitian ini difokuskan pada dua hal utama. Pertama, bagaimana tinjauan yuridis terhadap kasus pagar laut di Indonesia dalam perspektif hukum kelautan dan pengelolaan sumber daya alam? Kedua, bagaimana implikasi hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik pemasangan pagar laut yang merugikan masyarakat pesisir? Kedua rumusan ini dipilih untuk menggambarkan kompleksitas persoalan dari sisi regulasi dan pelaku, serta untuk menelaah apakah sistem hukum yang berlaku telah cukup memadai untuk mencegah atau menindak praktik-praktik sejenis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana praktik pemasangan pagar laut selaras atau bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia, mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis keadilan sosial yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat pesisir. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam upaya menegakkan hukum yang berpihak pada kepentingan publik serta memperkuat posisi masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada aspek legalitas

formal, tetapi juga bertujuan mendorong transformasi struktural dalam pengelolaan sumber daya laut agar lebih demokratis, transparan, dan berkeadilan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kesesuaian dan konsistensi praktik pemasangan pagar laut dengan ketentuan hukum kelautan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan menggambarkan dan menguraikan ketentuan hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kritis melalui kerangka teori hukum progresif. Pendekatan ini digunakan untuk menilai keberpihakan hukum dalam menghadapi ketimpangan sosial akibat privatisasi ruang laut, serta menyusun argumentasi normatif yang mendukung kebijakan berpihak kepada masyarakat pesisir dan memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen keadilan sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan tinjauan yuridis terhadap kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang dari persepektif hukum progresif, dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

### **Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Pemasangan Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Kelautan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Praktik pemasangan pagar laut atau pembatas fisik di wilayah perairan yang dilakukan oleh pihak swasta, investor, ataupun entitas korporasi tertentu merupakan gejala yang mengemuka dalam dinamika pemanfaatan ruang pesisir dan laut di Indonesia. Tindakan tersebut pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang kompleks, karena menyangkut kedaulatan negara atas wilayah laut, hak-hak masyarakat pesisir, hingga aspek keberlanjutan ekosistem laut. Praktik ini juga telah menimbulkan beragam konsekuensi hukum, sosial, dan ekologis, khususnya ketika terjadi konflik antara korporasi yang membatasi akses terhadap wilayah perairan dengan komunitas masyarakat adat atau lokal yang selama ini bergantung pada laut sebagai ruang hidup mereka.

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma ini tidak hanya bersifat deklaratif,

---

melainkan juga normatif dan imperatif: negara berkewajiban untuk menjaga agar pengelolaan sumber daya alam, termasuk ruang laut, dilaksanakan demi kepentingan umum dan tidak semata-mata menyerahkan penguasaannya kepada pasar bebas atau kekuatan ekonomi besar. Oleh karena itu, praktik pemasangan pagar laut yang berujung pada privatisasi akses terhadap laut secara eksklusif oleh pihak swasta, harus ditinjau secara kritis melalui kaca mata hukum dan prinsip keadilan sosial.

Dalam memahami fenomena pemasangan pagar laut, tulisan ini juga menggunakan pendekatan *teori hukum progresif* yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini berpandangan bahwa hukum tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat aturan normatif yang kaku, melainkan harus dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat. Hukum progresif menekankan pentingnya keberpihakan kepada rakyat kecil, nilai-nilai kemanusiaan, dan keberlanjutan lingkungan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, ketika praktik pemasangan pagar laut secara nyata merugikan masyarakat pesisir dan merusak ekosistem laut, maka pendekatan hukum yang semata berfokus pada legalitas formal harus digeser ke arah keberpihakan substantif yang lebih menjamin hak-hak dasar masyarakat dan kelestarian sumber daya alam. Melalui kerangka ini, analisis yuridis terhadap praktik pagar laut tidak hanya akan mengkaji aspek legalitas formal, tetapi juga menilai sejauh mana praktik tersebut selaras dengan tujuan keadilan sosial dan ekologis yang lebih luas.

Dalam tataran hukum sektoral, pengaturan mengenai wilayah pesisir dan laut di Indonesia dijabarkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Undang-undang ini menjadi instrumen hukum utama yang mengatur bagaimana ruang pesisir dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial. Pasal 7 UU ini menyatakan bahwa masyarakat pesisir memiliki hak untuk mengakses dan memanfaatkan wilayah pesisir dan laut, termasuk melakukan aktivitas perikanan, mencari nafkah, dan memelihara hubungan spiritual serta budaya yang terkait dengan laut. Dengan demikian, setiap bentuk pembatasan fisik seperti pagar laut, apabila menghalangi atau mengurangi hak-hak tersebut, merupakan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional dan normatif masyarakat pesisir.

Lebih lanjut, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan kerangka hukum yang lebih luas terkait pengelolaan wilayah laut nasional, termasuk perlindungan hak-hak masyarakat pesisir dan pengaturan pemanfaatan ruang laut. Dalam Pasal 3, ditegaskan bahwa tujuan pengelolaan kelautan adalah untuk menjamin keberlanjutan ekosistem laut serta pemerataan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Pasal 11 menggarisbawahi pentingnya keterpaduan dalam pengelolaan ruang laut, termasuk di dalamnya perlunya koordinasi antarsektor dan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketentuan ini penting dalam konteks praktik pemasangan pagar laut, mengingat banyak konflik yang terjadi akibat disharmoni kebijakan dan

lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut secara eksklusif.

Dalam praktiknya, pemasangan pagar laut acap kali dilakukan oleh pihak pengusaha dengan dalih untuk mendukung kegiatan bisnis seperti reklamasi, industri pelabuhan, resort pariwisata, hingga pembudidayaan ikan. Namun, di berbagai lokasi di Indonesia, tindakan ini seringkali dilakukan tanpa memperhatikan proses perizinan yang sesuai prosedur, tanpa partisipasi masyarakat lokal, dan bahkan tanpa analisis mengenai dampak lingkungan yang layak. Sebagai contoh, dalam kasus yang terjadi di wilayah Pantai Panjang, Bengkulu maupun di Kabupaten Tangerang, masyarakat mengeluhkan bahwa pemasangan pagar laut secara fisik telah menghambat akses mereka untuk melaut, mencari kerang, dan menjalankan aktivitas tradisional mereka. Dalam beberapa kasus, bahkan akses jalan menuju pantai ditutup atau dijaga oleh pihak keamanan swasta. Hal ini jelas menunjukkan adanya bentuk eksklusi ruang publik dan privatisasi wilayah pesisir yang tidak sejalan dengan asas pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, tindakan pemasangan pagar laut juga menimbulkan persoalan serius, terutama apabila terdapat izin yang dikeluarkan oleh pejabat publik tanpa proses yang akuntabel. Jika izin pemanfaatan ruang laut diberikan tanpa melalui mekanisme konsultasi publik, kajian lingkungan hidup, serta analisis sosial-ekonomi, maka keputusan tersebut dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengevaluasi tindakan pejabat yang mengeluarkan izin secara sewenang-wenang. Pasal 17 UU ini menyatakan bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan harus berdasarkan asas legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Selain itu, apabila dalam proses pemberian izin ditemukan adanya gratifikasi, konflik kepentingan, atau suap, maka tindakan tersebut juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ini penting untuk ditekankan, karena dalam banyak kasus pemasangan pagar laut, sering kali ditemukan dugaan adanya praktik kolusi antara pengusaha dan pejabat daerah yang mengabaikan aspirasi masyarakat serta ketentuan hukum lingkungan hidup.

Dari sudut pandang hukum lingkungan, praktik pemasangan pagar laut tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip sustainable development (pembangunan berkelanjutan) yang telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang berdampak besar terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika pemasangan pagar laut dilakukan tanpa AMDAL atau dengan AMDAL yang cacat prosedur, maka kegiatan tersebut berpotensi ilegal secara hukum dan dapat dikenai sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Dalam perspektif hukum sumber daya alam, konsep penguasaan negara terhadap ruang laut bukan berarti negara dapat secara sewenang-wenang menyerahkan akses laut kepada korporasi, melainkan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut secara adil dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan doktrin public trust, yang menyatakan bahwa negara adalah pemegang amanah (trustee) atas sumber daya publik, termasuk laut. Dalam doktrin ini, negara dilarang menyerahkan penguasaan eksklusif kepada pihak tertentu jika hal tersebut merugikan kepentingan publik. Oleh karena itu, tindakan pemasangan pagar laut tanpa memperhatikan hak masyarakat tradisional dan prinsip keadilan ekologis bertentangan langsung dengan prinsip pengelolaan sumber daya alam yang diamanatkan dalam sistem hukum Indonesia.

Tinjauan yuridis ini menegaskan bahwa praktik pemasangan pagar laut merupakan bentuk pelanggaran terhadap beberapa norma hukum sekaligus: mulai dari hukum tata ruang, hukum lingkungan, hukum administrasi negara, hukum kelautan, hingga prinsip konstitusional tentang keadilan sosial dan penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, negara seharusnya tidak hanya bersikap reaktif dalam menanggapi konflik-konflik akibat pagar laut, tetapi juga melakukan reformasi tata kelola wilayah pesisir secara menyeluruh. Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat mekanisme perizinan berbasis transparansi, membuka ruang partisipasi publik dalam setiap keputusan strategis, serta menjamin adanya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan kearifan lokal yang telah terbukti menjaga laut secara lestari selama bertahun-tahun.

Akhirnya, dalam upaya mewujudkan keadilan ekologis dan sosial di wilayah pesisir, negara harus mengambil posisi yang jelas dalam menegakkan hukum terhadap praktik privatisasi laut yang bertentangan dengan kepentingan umum. Selain itu, perlu dilakukan audit hukum terhadap semua izin pemanfaatan ruang laut yang telah diterbitkan, serta peninjauan ulang terhadap kebijakan sektoral yang memungkinkan terjadinya penguasaan eksklusif atas laut oleh segelintir pihak. Tanpa langkah tegas ini, maka ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir akan terus berlangsung, dan tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang dijanjikan dalam hukum nasional maupun agenda global tidak akan pernah tercapai.

### **Ketimpangan Akses terhadap Sumber Daya Laut**

Praktik pemasangan pagar laut di wilayah pesisir seperti di Kabupaten Tangerang mencerminkan bentuk nyata dari ketimpangan akses terhadap sumber daya laut antara masyarakat pesisir dengan pemilik modal besar. Laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama bagi nelayan tradisional justru berubah menjadi wilayah terbatas akibat klaim sepihak melalui penerbitan izin Hak Guna Bangunan (HGB) di atas wilayah perairan. Lebih dari 100 keluarga nelayan di Kecamatan Kosambi kehilangan akses ke wilayah tangkap tradisional mereka setelah pemasangan pagar laut dilakukan sepanjang 1,8 km. Ketika laut dipagari dan dijaga oleh pihak keamanan swasta, masyarakat lokal tidak lagi dapat menjalankan aktivitas melaut sebagaimana mestinya. Hal ini bukan hanya

merugikan secara ekonomi, tetapi juga memutus relasi kultural dan spiritual masyarakat dengan laut. Dalam perspektif hukum progresif, kondisi ini merupakan bentuk ketidakadilan struktural yang harus diintervensi oleh negara melalui keberpihakan kepada kelompok marjinal. Hukum tidak bisa berdiri netral jika kenyataan menunjukkan adanya dominasi kelompok kapital terhadap akses sumber daya publik. Keadilan distributif yang semestinya menjamin pemerataan manfaat sumber daya alam, dalam hal ini justru diabaikan.

Selain merugikan secara langsung masyarakat pesisir, pemasangan pagar laut juga menciptakan ketimpangan dalam struktur ekonomi maritim yang semakin tajam. Berdasarkan data dari *Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)* tahun 2023, lebih dari 62% penduduk pesisir Indonesia tergolong dalam kategori miskin atau rentan miskin, padahal mereka hidup di wilayah dengan potensi laut yang tinggi. Ketika akses terhadap laut dikuasai oleh entitas korporasi untuk kepentingan bisnis seperti reklamasi, pariwisata, atau pelabuhan, maka masyarakat kecil hanya menjadi penonton dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Ketimpangan ini menciptakan segregasi ekonomi, di mana pelaku usaha besar memperoleh keuntungan besar dari eksploitasi ruang laut, sementara masyarakat lokal kehilangan sumber pendapatan utama. Teori hukum progresif yang dikembangkan Satjipto Rahardjo menolak realitas hukum yang membiarkan ketimpangan ini terus berlangsung tanpa koreksi. Hukum harus hadir sebagai instrumen perubahan sosial, bukan sebagai pelindung status quo.

Hilangnya ruang hidup dan kerja masyarakat pesisir akibat pemasangan pagar laut juga menyebabkan dampak psikososial yang serius. Bagi komunitas pesisir, laut bukan sekadar tempat mencari ikan, melainkan juga bagian dari identitas kultural dan sosial. Penelitian yang dilakukan oleh *Rukin (2025)* menyatakan bahwa 78% nelayan tradisional di kawasan pesisir Jabodetabek mengalami tekanan mental akibat hilangnya akses terhadap wilayah tangkap mereka. Situasi ini menciptakan rasa ketidakberdayaan yang mendalam dan memunculkan konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang berebut sisa ruang laut. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan memperbesar jurang ketimpangan antarwilayah pesisir. Keadilan distributif yang semestinya menjadi prinsip dalam pengelolaan sumber daya laut, diabaikan demi akumulasi modal oleh kelompok elit. Hukum yang abai terhadap dimensi sosial ini berisiko kehilangan legitimasi sebagai pelindung hak rakyat. Maka, pendekatan hukum progresif harus mengutamakan keberpihakan terhadap hak-hak hidup komunitas pesisir, termasuk aspek non-ekonomi yang selama ini sering dikesampingkan.

Peran negara yang seharusnya menjadi penjaga ruang publik justru tampak lemah atau bahkan absen dalam berbagai kasus pagar laut. Negara sering kali gagal dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap penerbitan izin pemanfaatan ruang laut yang merugikan masyarakat. Data *Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)* tahun 2023 menyebutkan bahwa hanya 31% dari total izin pemanfaatan ruang laut di Indonesia yang disertai dengan kajian sosial-lingkungan yang layak. Sisanya diberikan tanpa proses partisipatif yang melibatkan masyarakat terdampak. Hal ini

membuka celah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat yang lebih berpihak pada kepentingan investor daripada rakyat. Negara yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan umum justru berperan dalam memfasilitasi privatisasi ruang publik. Dalam perspektif hukum progresif, negara tidak boleh netral ketika terjadi ketimpangan relasi kuasa antara rakyat dan korporasi. Ketidaknetralan negara justru harus diarahkan untuk memulihkan hak-hak masyarakat kecil melalui regulasi yang adil dan berpihak.

Kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang hanyalah salah satu contoh dari krisis tata kelola sumber daya alam yang tidak berpihak pada masyarakat. Ketimpangan akses terhadap laut merupakan refleksi dari sistem hukum dan kebijakan yang masih menempatkan kapital sebagai aktor utama dalam penguasaan ruang. Negara harus merumuskan ulang peranannya dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam kebijakan kelautan. Hal ini dapat dilakukan dengan merevisi sistem perizinan yang lebih terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahapan perencanaan. Regulasi seperti UU No. 27 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2014 harus diinterpretasikan dalam semangat keadilan sosial dan keberlanjutan, bukan semata-mata prosedural. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana emansipasi rakyat. Pendekatan hukum progresif membuka ruang bagi reformasi menyeluruh dalam pengelolaan wilayah pesisir. Ketimpangan tidak akan bisa dihapuskan jika negara terus memihak pada modal dan mengabaikan suara nelayan tradisional yang seharusnya menjadi penjaga utama laut Indonesia.

### **Urgensi Reformasi Kebijakan Kelautan Berbasis Keadilan Sosial**

Reformasi kebijakan kelautan yang berpihak pada masyarakat kecil menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi maraknya praktik privatisasi ruang laut seperti pagar laut. Kebijakan yang ada saat ini kerap mengabaikan prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun dalam praktiknya, pengelolaan ruang laut lebih sering menguntungkan pemilik modal dan mengorbankan kepentingan masyarakat pesisir. Ini menunjukkan adanya deviasi antara norma konstitusi dan implementasi kebijakan di lapangan. Hukum progresif mengkritik kondisi ini dengan menekankan perlunya keberpihakan hukum terhadap kelompok yang tertindas. Keberpihakan terhadap nelayan tradisional bukan hanya legal, tetapi juga konstitusional.

Konsep laut sebagai “commons” atau milik bersama menjadi dasar penting dalam membangun sistem hukum dan kebijakan yang lebih adil. Dalam pendekatan hukum progresif, ruang laut bukanlah objek komoditas yang bisa dimiliki segelintir pihak melalui hak guna atau sertifikasi, melainkan ruang sosial-ekologis yang harus dijaga bersama. Teori “commons” menolak logika privatisasi dan justru menekankan pentingnya pengelolaan partisipatif dan kolaboratif.

Penelitian Elinor Ostrom menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sumber daya berbasis komunitas sering kali lebih efektif dan adil dibandingkan model negara atau pasar murni. Di Indonesia, konsep ini selaras dengan nilai gotong royong dan kearifan lokal yang telah lama diterapkan dalam masyarakat pesisir. Namun, kebijakan kelautan selama ini masih bertumpu pada logika ekonomi pasar yang berorientasi pada investasi skala besar. Akibatnya, nilai-nilai “commons” terpinggirkan dan digantikan oleh rezim hak eksklusif yang merugikan rakyat kecil. Oleh karena itu, pendekatan hukum progresif harus menghidupkan kembali prinsip pengelolaan laut berbasis komunitas.

Pentingnya reformasi kebijakan kelautan juga didorong oleh kebutuhan akan sistem regulasi yang transparan dan inklusif. Proses perizinan ruang laut sering kali tidak melibatkan masyarakat pesisir secara aktif, sehingga terjadi konflik kepentingan dan marginalisasi. Data dari *Indonesia Ocean Justice Initiative* (2023) menunjukkan bahwa 69% dari kebijakan zonasi laut di Indonesia tidak melibatkan partisipasi masyarakat lokal secara berarti. Dalam hukum progresif, partisipasi publik bukan sekadar prosedural, tetapi merupakan esensi dari keadilan substantif. Mekanisme musyawarah, audiensi publik, hingga uji kebijakan berbasis dampak sosial harus menjadi bagian dari proses legislasi dan implementasi. Masyarakat pesisir harus memiliki posisi tawar dalam menentukan masa depan wilayahnya, bukan hanya menjadi objek kebijakan. Tanpa keterlibatan masyarakat, kebijakan akan terus didominasi oleh logika elit yang menjauh dari prinsip keadilan sosial. Karena itu, reformasi kebijakan berbasis partisipasi adalah syarat mutlak menuju pengelolaan laut yang inklusif dan berkeadilan.

Negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memulihkan kembali fungsi sosial ruang laut. Pemerintah pusat maupun daerah harus mengadopsi pendekatan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat pesisir, termasuk hak atas wilayah tangkap tradisional. Salah satu langkah konkret adalah menyusun regulasi yang mengakui dan melindungi wilayah tangkap rakyat sebagai wilayah hukum adat atau komunal. Selain itu, pemerintah juga harus meninjau ulang seluruh izin reklamasi dan penggunaan ruang laut yang tidak melibatkan kajian sosial-lingkungan yang memadai. Ke depan, kebijakan kelautan harus menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai kerangka utama, bukan sekadar jargon pembangunan. Dalam hal ini, hukum progresif menjadi alat penting untuk menegaskan kembali bahwa laut bukan semata-mata ruang ekonomi, tetapi juga ruang hidup. Reformasi ini tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus sistematis, melibatkan perubahan undang-undang, struktur kelembagaan, dan pola pikir pembuat kebijakan. Tanpa itu, ketimpangan akan terus berlangsung dan masyarakat pesisir akan terus terpinggirkan.

### **Implikasi Hukum terhadap Pihak yang Terlibat dalam Praktik Pagar Laut dan Dampaknya bagi Masyarakat Pesisir**

Pemasangan pagar laut tanpa izin atau di luar ketentuan hukum tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya

kelautan, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi para pihak yang terlibat. Praktik ini pada hakikatnya merupakan bentuk privatisasi ruang publik yang bertentangan dengan semangat konstitusional bahwa kekayaan alam, termasuk laut dan sumber dayanya, harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam implikasi hukum terhadap berbagai pihak yang terkait dalam praktik tersebut, yakni korporasi sebagai pelaku utama, aparat pemerintah sebagai otoritas pengawas dan pemberi izin, serta masyarakat pesisir sebagai pihak yang terdampak langsung.

Korporasi yang melakukan pemasangan pagar laut secara ilegal berhadapan langsung dengan berbagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks ini, tanggung jawab tersebut dapat muncul dalam tiga ranah, yakni administratif, perdata, dan pidana. Sanksi administratif dijatuhkan oleh otoritas pemerintahan sebagai respons atas pelanggaran perizinan atau pengelolaan wilayah pesisir. Korporasi dapat dikenai sanksi pencabutan izin usaha, perintah pembongkaran fasilitas ilegal, hingga denda administratif. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 73 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang mengatur bahwa pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin resmi merupakan pelanggaran yang dapat dikenai tindakan administratif, termasuk penghentian kegiatan usaha.

Dalam ranah perdata, masyarakat pesisir sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat pemasangan pagar laut dapat menuntut pertanggungjawaban korporasi atas kerugian ekonomi dan sosial. Misalnya, nelayan yang kehilangan akses terhadap wilayah tangkap tradisionalnya berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas kehilangan mata pencaharian. Mekanisme *class action* juga memungkinkan sekelompok warga terdampak mengajukan tuntutan bersama untuk memperoleh kompensasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain wajib diganti kerugiannya.

Di sisi lain, jika terbukti bahwa korporasi dengan sengaja melakukan tindakan pemasangan pagar laut tanpa izin dengan itikad buruk dan secara sistematis menutup akses publik terhadap sumber daya alam, maka korporasi atau individu penanggung jawabnya dapat dijerat pidana. Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 memberikan dasar hukum pidana bagi setiap pihak yang melakukan tindakan yang menyebabkan terhalangnya masyarakat dalam mengakses sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Sanksi pidana dalam bentuk denda hingga pidana penjara menjadi langkah tegas dalam menegakkan hukum demi perlindungan ruang publik maritim.

Keterlibatan aparat pemerintah dalam praktik pemasangan pagar laut ilegal menimbulkan persoalan serius, terutama jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang, kelalaian dalam pengawasan, atau kolusi dengan pihak swasta. Aparat pemerintah yang secara aktif atau pasif membiarkan terjadinya praktik pelanggaran tata kelola wilayah pesisir berisiko menghadapi pertanggungjawaban hukum dalam dua ranah utama: administratif dan pidana.

Sanksi administratif dapat dikenakan kepada pejabat yang melampaui kewenangannya atau gagal menjalankan fungsi pengawasan. Dalam hal ini, Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik dalam pengambilan keputusan administratif yang melanggar peraturan dapat dijatuhi sanksi berupa pemberhentian, penurunan pangkat, atau mutasi jabatan. Di sisi lain, apabila aparat terbukti melakukan pelanggaran secara sengaja, misalnya dengan memberikan izin tanpa dasar hukum yang sah atau menerima imbalan dalam proses perizinan, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan.

Pasal 421 KUHP memberikan dasar hukum untuk menjerat aparat yang menyalahgunakan kewenangannya hingga merugikan masyarakat. Selain itu, jika terbukti terjadi praktik korupsi dalam pemberian izin tersebut, maka aparat dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman untuk tindak pidana korupsi sangat berat, meliputi pidana penjara hingga 20 tahun serta denda miliaran rupiah, sebagai bentuk deterrent effect terhadap pelanggaran yang mencederai kepercayaan publik dan merusak tatanan hukum.

Masyarakat pesisir merupakan kelompok yang paling terdampak oleh pemasangan pagar laut. Dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi – seperti hilangnya akses terhadap sumber daya perikanan atau terganggunya jalur transportasi laut tradisional – tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya yang selama ini terbangun dalam relasi masyarakat dengan laut. Dalam konteks ini, masyarakat pesisir memiliki hak-hak hukum yang dapat digunakan untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan mereka.

Pertama, hak gugat dalam ranah perdata menjadi instrumen yang dapat digunakan masyarakat untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku. Baik secara individu maupun kolektif, masyarakat berhak mengajukan gugatan terhadap pihak yang merugikan mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Mekanisme class action dan citizen lawsuit telah diakui oleh sistem hukum Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.

Kedua, masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir. Prinsip partisipasi publik ini termuat dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mewajibkan adanya konsultasi publik dalam setiap kebijakan yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat. Dalam konteks pemasangan pagar laut, masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi secara transparan, mengajukan keberatan atas rencana privatisasi ruang laut, serta memberikan rekomendasi dalam forum-forum konsultatif.

Lebih jauh, penguatan kapasitas masyarakat untuk memahami dan menggunakan hak-hak hukum tersebut menjadi hal yang sangat penting. Dalam banyak kasus, masyarakat pesisir tidak menyadari bahwa tindakan pembatasan

akses laut oleh pihak swasta adalah pelanggaran hukum. Oleh karena itu, negara perlu hadir melalui program edukasi hukum, pendampingan advokasi, dan penguatan kelembagaan masyarakat pesisir agar mereka dapat menjadi subjek aktif dalam pengelolaan sumber daya kelautan.

Implikasi hukum dari praktik pemasangan pagar laut secara ilegal melibatkan banyak aspek dan pihak. Korporasi sebagai pelaku utama harus bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana atas pelanggaran terhadap peraturan pengelolaan wilayah pesisir. Aparat pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya juga tidak luput dari ancaman sanksi hukum, baik dalam kerangka disiplin administratif maupun ketentuan pidana korupsi. Sementara itu, masyarakat pesisir memiliki hak konstitusional untuk mempertahankan ruang hidupnya, termasuk melalui jalur hukum.

Penegakan hukum yang tegas, penguatan partisipasi masyarakat, serta transparansi dalam proses perizinan menjadi kunci untuk memastikan bahwa laut tetap menjadi ruang publik yang terbuka dan adil bagi semua. Dengan memahami secara komprehensif implikasi hukum terhadap praktik pagar laut, maka upaya mewujudkan keadilan sosial dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya kelautan dapat berjalan secara lebih sistematis dan berdaya guna.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemasangan pagar laut di Indonesia, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang, mencerminkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama laut sebagai ruang publik. Praktik ini merugikan hak-hak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut dan bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila serta amanat konstitusi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang memadai, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, tumpang tindih regulasi, minimnya transparansi, serta adanya dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat atau oknum pemerintah dalam proses perizinan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya reformasi kebijakan yang tegas, transparan, dan partisipatif dalam tata kelola wilayah pesisir dan laut, agar laut tetap menjadi ruang publik yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya kelompok pesisir yang rentan secara sosial dan ekonomi.

## DAFTAR RUJUKAN

- Allvitro, B., Ridwan, G., Guevarrato, G., & Bakti, R. A. (2023, February). Studi Tata Kelola Anggaran Sanitasi, Air Minum dan Persampahan Untuk Nelayan Tahun 2019-2022. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran.
- Darmawan, A.P., & Adhi, I.S. (2025) Perjalanan Kasus Pagar Laut Tangerang dari Awal Ditemukan sampai SHGB Dicabut. Kompas.com.

- 
- <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/23/050000065/perjalanan-kasus-pagar-laut-tangerang-dari-awal-ditemukan-sampai-shgb>
- Febiola, A. (2025). Ahli Hukum Beberkan Unsur Pidana dalam Kasus Pagar Laut Tangerang. Tempo.co. <https://www.tempo.co/hukum/ahli-hukum-beberkan-unsur-pidana-dalam-kasus-pagar-laut-tangerang-1197785>
- Firdaus, A.M. (2025). Kasus Pagar Laut Tangerang Dinilai Jadi Ujian Integritas Penegakan Hukum di Indonesia. Ayobandung.com. <https://www.ayobandung.com/umum/7915042900/kasus-pagar-laut-tangerang-dinilai-jadi-ujian-integritas-penegakan-hukum-di-indonesia>.
- LAUT, P. P. (2025). Kajian Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Agraria. *Kajian Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Agraria*, 67.
- Nur, M. F. (2025). Jejak Pelanggaran Hukum Pagar Laut Tangerang Jangan Diabaikan. Tirto.id. <https://tirto.id/jejak-pelanggaran-hukum-pagar-laut-tangerang-jangan-diabaikan-g7Gq>
- Pratama, A. (2025). 7 UU yang Dilanggar dalam Pembuatan Pagar Laut Tangerang, Polri Paling Berwenang Mengusutnya. Monitorindonesia.com. <https://monitorindonesia.com/hukum/read/2025/01/602202/7-uu-yang-dilanggar-dalam-pembuatan-pagar-laut-tangerang-polri-paling-berwenang-mengusutnya>
- Priambodo, B. B. (2025). Analisis Yuridis-Normatif Mengenai Duduk Perkara Serta Kerangka Hukum dan Kebijakan Terkait “Pagar Laut Misterius” di Pantai Utara Tangerang. *UNES Law Review*, 7(3), 1221-1233.
- Roiqoh, S., & Ayu, N. (2025). Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 74-81.
- Rukin, S. P. (2025). MEMBANGUN INDONESIA DARI PESISIR. Penerbit Widina.
- Safitri, S.N., (2025). Ramai Kasus Pagar Laut di Tangerang, Ini Landasan Hukum dan Sanksinya. Beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/nasional/2867134/ramai-kasus-pagar-laut-di-tangerang-ini-landasan-hukum-dan-sanksinya>
- Saifullah, S. (2023). Studi kritis teori hukum progresif dalam sistem hukum nasional di Indonesia.
- Setyawan, D. (2025). Apa itu Pagar Laut di Tangerang, Fungsi, dan Kenapa Ilegal?. Tirto.id. <https://tirto.id/apa-itu-pagar-laut-di-tangerang-fungsi-dan-kenapa-ilegal-g7jv>
- Sihombing, I. D. R., & SH, M. (2025). Kajian Pagar Laut dalam. *Kajian Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Agraria*, 15.
- Siregar, M. (2024). Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum Indonesia. *Muhammadiyah Law Review*, 8(2).
- Sukananda, S. (2018). Pendekatan teori hukum progresif dalam menjawab permasalahan kesejangan hukum (legal gaps) di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 135-158.
- Tania, N., Novienco, J., & Sanjaya, D. (2021). Kajian teori hukum progresif terhadap implementasi produk tabungan perumahan rakyat. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, 26(2), 73-87.

- Widianingsih, A. A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Awak Kapal Indonesia Oleh Pemerintah Indonesia Berdasarkan Ilo Maritime Labour Convention 2006 (Studi Kasus Eksploitasi Awak Kapal Indonesia Di Kapal Long Xing 629 Tahun 2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Yamani, M., & SH, M. (2025). Kajian Pagar Laut dalam. *Kajian Pagar Laut dalam Perspektif Hukum Agraria*, 41.